3

PIL ANTI HAID

بسم الله الرحمن الرحيم

Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 12 Januari 1979 telah mengambil keputusan :

1. Penggunaan Pil Anti Haid untuk kesempatan ibadah haji hukumnya *mubah.*
2. Penggunaan Pil Anti Haid dengan maksud agar dapat mencukupi puasa Ramadhan seblum penuh, hukumnya *makruh*. Akan tetapi, bagi wanit yang sukar menqada puasanya pada hari lain, hukumnya *mubah.*
3. Penggunaan Pil Anti Haid selain dari dua hal tersebut di atas, hukumnya *tergantung pada niatnya*. Bila untuk perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum agama, hukumnya *haram*.

Jakarta, 12 Januari 1979

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. M. Syukri Ghozali	**H. Musytari Yusuf, LA**

4

ISTITHA`AH DALAM MELAKSANAKAN BADAH HAJI

بسم الله الرحمن الرحيم

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 2 Februari 1979, setelah :

Membaca : Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, tanggal 17 Januari 1979, No. H/115/1979, hal permohonan fatwa tentang istitha'ah dalam melakukan ibadah haji.

MEMUTUSKAN

Memfatwakan :

1. Bahwa Keputusan Musyawarah Alim Ulama yang akan diadakan pada tahun 1975 tentang Istitha'ah yang selengkapnya berbunyi :

   "Orang Islam dianggap mampu (Istitha'ah) melaksanakan ibadah haji, apabila jasmaniah, ruhaniah, dan pembekalan memungkinkan ia untuk menuaikan tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga," dianggap telah cukup memadai.

2. Jika terdapat calon jemaah haji yang dalam pelaksanaan Istitha'ah mengalami kejanggalan-kejanggalan, adalah dikarenakan yang bersangkutan kurang memperhatikan bunyi dan isi (arti) istitha'ah itu.

3. Perlu adanya penerangan yang seksama, guna menjelaskan pelaksanaan Istitha'ah, kesehatan, pokok-pokok manasik haji dan lain-lain yang dianggap sangat perlu bagi calon jemaah haji.

4. Jika calon jemaah haji diharuskan berusia, menguasai bahasa Arab